



## **BAB IV**

### **Analisis Pemikiran Rasyid Ridha Tentang Relasi Agama dan Negara Dalam Perspektif Fiqih Siyasa.**

Dikalangan intelektual muslim terdapat berbagai corak dalam hal memahami ayat-ayat al-Qur'an, ini disebabkan karena ajaran Agama Islam multi-interpretasi bergantung dengan kondisi dimasing-masing zamanya, hal ini karena risalah Islam yang dibawah oleh Muhammad SAW adalah Agama yang penuh dengan ajaran dan undang-undang yang bertujuan membangun manusia guna memperoleh kebahagiaan hidup didunia dan akhirat. Sehingga terdapat banyak aliran dalam memahami serta menafsirkan ayat-ayat yang berkenaan dengan segala bentuk permasalahan dunia dan akhirat.

Hal ini terbukti dengan adanya kelompok-kelompok yang berbeda penafsiran tentang ayat yang masih dianggap kontroversi, apakah ayat tersebut menunjukkan tentang adanya konsep real tentang negara Islam atau tidak?

#### **A. Konservatif-Tradisional (Integralistik)**

Rasyid Ridha, sebagai seorang yang berkecenderungan tradisional begitu percaya dengan lembaga kesultanan Usmani yang menurutnya adalah juga kekhalifahan, walaupun mereka bukan dari keturunan Quraisy dan Arab. Ia tampaknya menutup mata terhadap despotisme kesultanan Usmani. Kekhalifahan



Usmani baginya merupakan pranata politik supra nasional yang mewakili nabi pasca Abbasiyah yang mempersatukan umat Islam di berbagai belahan dunia yang perlu dihidupkan dengan tugas untuk mengatur urusan dunia dan agama. Alasannya karena Al-Qur'an, hadis dan ijma' pun menghendakinya. Dalam penafsirannya tentang ayat diatas. Sebagaimana telah beliau jelaskan dalam buku tafsirnya "*Al-Manar*" bahwa kalimat "*Ulil Amr*" di artikulasikan dengan "*Imam*" atau "*pemimpin*" atau (semua hal yang dinisbatkan segala urusan kepadanya). Ayat tersebut juga mengandung seruan bagi semua umat manusia "*Khithobul 'am*". Oleh karenanya, dalam hal ini Rasyid ridho menganut paham konservatif yang cenderung mempertahankan agama Islam merupakan negara yang perfect.

Tentu saja ahl al-hall wa al-'aqd, sebagai lembaga pemilih khalifah juga perlu dibentuk. Hanya saja ia lebih maju dibanding pemikir politik Islam klasik yang realis pada masa klasik dan pertengahan, walaupun untuk khalifah menurutnya mesti seorang ahli fiqh yang karenanya untuk mempersiapkannya perlu didirikan lembaga pendidikan tinggi keagamaan, tetapi untuk ahl al-hall wa al-'aqd anggotanya bukan saja ahli agama yang sudah mencapai tingkat mujtahid melainkan juga pemuka masyarakat dari berbagai bidang.

Selain itu, berbeda dengan pemikir politik sebelumnya, lembaga representatif itu dalam pandangannya juga bertugas mengangkat khalifah, mengawasi jalannya pemerintahan, mencegah penyelewengan khalifah dan perlu menurunkannya jika perlu, sekalipun harus dengan perang atau kekerasan demi kepentingan umum. Meskipun pandangan-pandangan Rasyid Ridha sulit diterima



untuk konteks kekinian, di mana Rosenthal menganggapnya berada dalam posisi utopis dan romantis, bagaimanapun Rasyid Ridha telah berhasil memformulasikan tradisi dan merancang gagasan dasar bagi para penganjur negara Islam berikutnya.

Ia merupakan penghubung yang penting antara teori klasik tentang kekhalifahan dengan gagasan mengenai negara Islam pada abad ke-20 yang dikembangkan oleh Sayyid Quthb dan al-Maududi. Keduanya telah mengembangkan yang dalam istilah Profesor Majid Khadduri, *divine nomocracy* (negara hukum Ilahi) atau menurut Istilah Profeser Tahir Azhari *Nomokrasi Islam*.

## **B. Negara dalam Tinjauan Fiqih Siyasah**

Secara substansial, pembahasan negara telah ada semenjak manusia membentuk suatu komunitas. Adalah fakta yang amat biasa, seperti yang dikemukakan sejak zaman Aristoteles bahwa manusia itu makhluk sosial. Dari itu, wujud sebuah negara merupakan suatu keharusan dalam mengatur hubungan sosial masyarakat. Hubungan antar kelompok masyarakat memerlukan sebuah institusi, karena dalam berinteraksi antar sesama manusia, terdapat banyak kepentingan yang kadang mengarah kepada pertentangan dan kekacauan. Dari sini, entitas negara menjadi urgent, karena Negara merupakan organisasi dalam satu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama. Negara juga dapat menetapkan cara-cara dan batas-batas kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan



bersama, baik oleh individu, golongan, kelompok organisasi, maupun oleh negara itu sendiri.

Secara literal, ungkapan negara dalam bahasa arab sering dibahasakan menjadi *dawlah*. Dalam bahasa Yunani diterjemahkan menjadi *koinomia* yang diartikan sebagai masyarakat madani dan dalam bahasa Latin diterjemahkan *res publica* atau *civitas*. Kata *dawlah* berarti menguasai atau mengalahkan, atau daerah, kawasan yang telah menggunakan sistem pemerintahan dan keleluasaan (*istiqlâl*) politik. Kata *dawlah* dinamai juga dengan *al-dawlah al-ummah* (*nation state*) yang menurut istilah klasik mesti memiliki tiga hal; rakyat, wilayah dan pemerintahan yang mampu menjaga dan menguasai wilayahnya dan dapat melakukan kerjasama dengan negara-negara lain. Kata *dawlah* terlahir dari proses perjalanan sejarah politik umat Islam, dimana pada mulanya, ungkapan *dawlah* kurang populer dalam istilah kekuasaan. Sehingga, pada dekad awal Islam, yang terkenal adalah istilah *sulbâniyah*, kemudian berkembang menjadi *mamlakah*, karena keadaan negeri-negeri tersebut berada di bawah kekuasaan kesultanan. Pada masa berikutnya, sebutan *mamlakah* berganti menjadi *dawlah*, terutama pada masa dinasti Uthmâniyah dimana bangsa Turki tidak mengenal istilah ini dan mereka mengambil nama *dawlah* sejak masa kekuasaan Abbasiyah akhir, ketika *mamlakah* sedang mengalami perpecahan dan perebutan kekuasaan antara tentara dan para menteri *vis a vis* gabenor dan *amir* di negeri-negeri yang jauh dan dekat dari ibukota Baghdad, seperti *Sayf al-Dawlah al-Hamdani* yang berasal dari silsilah Arab dan *Adhudud al-Dawlah al-Buwaihi* yang lahir di Persia.



Dalam kenyataannya, istilah *dawlah* telah dipergunakan sebelum itu, bahkan kata *dûlah* yang memiliki akar kata yang serupa dengan kata *dawlah*, telah ditulis dalam kitab suci al-Qur'an. Akan tetapi, pemaknaan kata *dawlah* dengan arti kekuasaan telah banyak digunakan, seperti khupbah Hasan bin Âlî di depan Khalifah Muawiyah ketika di Kufah, dan pembicaraan Abu al-Abbâs al-Saffah di Masjid Kufah setelah kejatuhan dinasti Banî Umayyah. Bertolak dari penjelasan di atas, istilah *dawlah* berkembang sampai saat ini, sehingga secara politik diartikan sebagai sekelompok manusia yang menduduki suatu wilayah tertentu secara berterusan dan tunduk di bawah suatu kekuasaan politik atau pemerintahan.

Dalam istilah bahasa Inggris, negara (*dawlah*) diterjemahkan menjadi *state*, *country* dan *nation*. Penerjemahan ini menggambarkan bentuk negara perspektif Barat yang bermula dari lahirnya *Trinita Wesphalia* pada tahun 1648, konsep ini yang memperkenalkan format negara modern yang berbentuk negara bangsa (*nation state*). Konsep negara bangsa ini muncul di Barat ketika ruang dan cakupan agama dibatasi hanya dalam wilayah vertikal dalam kehidupan individu yang bersifat privat dan tidak mencakupi segala aspek kehidupan yang bersifat publik. Keadaan seperti ini berlaku terhadap berbagai Negara modern di dunia sekarang ini. Konsep negara bangsa itu bertolak dari berbagai definisi Negara yang digagaskan oleh para ilmuwan. Soltau, mendefinisikan Negara sebagai alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan problematika bersama atas nama masyarakat. Aristoteles menyatakan bahwa negara adalah perpaduan beberapa keluarga



mencakupi beberapa desa, hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama.

Sedangkan menurut Cicero, seorang pemikir Roma, negara adalah timbulnya pemikiran sehat masyarakat banyak yang bersatu untuk keadilan, dan berpartisipasi bersama dalam keuntungan. Di sisi lain, Thomas, mengikuti Aristoteles, melihat Negara sebagai suatu sistem tukar-menukar pelayanan demi mencapai kebahagiaan dan kebaikan bersama. Negara, sebagaimana manusia, harus tunduk kepada hukum alam. Bila melawan atau menentang hukum alam, berarti negara menempatkan dirinya berdepan dengan dirinya sendiri yang akan membawanya kepada kehancuran. Sama seperti manusia melawan kodratnya sendiri. Hukum kodrat inilah yang melandasi perilaku dan aspirasi manusia membentuk negara. Dalam perspektif Islam, definisi negara secara terperinci seperti yang dirumuskan oleh pemikir Barat, hampir tidak dijumpai. Hal ini karena pada dasarnya Islam merupakan agama yang tidak membatasi ajarannya kepada suatu kaum dan wilayah tertentu saja. Ajaran Islam (*sharī'ah*) juga tidak membatasi ruang pada masa tertentu, akan tetapi merupakan suatu ajaran yang menyeluruh, yang selalu memberi solusi terhadap segala keperluan umat, dan mengangkat derajatnya pada setiap zaman.

Kemudian, diperintahkan Rasulullah SAW untuk berdakwah kepada seluruh manusia menunjukkan bahwa bentuk negara dalam Islam itu bersifat mencakupi seluruh dunia (*cālamīyah*). Inilah gambaran ajaran Islam yang bersifat universal, yang kemudian diterjemahkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupannya, baik dalam kapasitasnya sebagai utusan Allah SWT maupun sebagai manusia yang hidup dalam



sebuah komunitas masyarakat. Universalitas Islam tentunya mencakupi persoalan negara, walau bincang tentang bentuk negara, pada masa awal sejarah Islam juga tidak menjadi prioritas, karena, selain masih adanya Rasulullah SAW sebagai pemimpin, baik dalam urusan yang berkaitan dengan hal keduniaan, apatah lagi yang berhubungan dengan persoalan keagamaan. Setelah meninggalnya Rasulullah SAW, wacana kepemimpinan umat menjadi persoalan besar. Bahkan disebutkan oleh Ibn Ishâq sebagai musibah besar bagi kaum muslimin hingga berhimpunnya umat dibawah kepemimpinan Abu Bakar.

Perbedaan pendapat ketika menentukan siapa yang berhak menggantikan kepemimpinan setelah wafatnya Rasulullah SAW yang dikenal dengan peristiwa *Saqifah Banî Sa'idah*, dimana kelompok Ansâr lebih cenderung memilih Sa'ad bin Ubâdah dan Muhajirin berpihak kepadah Abû bakar. Kedua kelompok sahabat ini sama-sama mengklaim lebih berhak untuk menjadi khalifah.

Bermula dari kajadian ini, pergantian kepemimpinan dalam sejarah khilafah Islam, utamanya pada masa *khulafâ al-râshidin* menunjukkan akan keragaman sistem dalam mengangkat sorang pemimpin umat. Di sini tampak akan pentingnya kepemimpinan dan baicat seorang khalifah setelah meninggalnya Rasul SAW, karena para sahabat tetap menginginkan mereka tetap di bawah naungan satu jama'ah. Dari sini kemudian terlihat wujud makna negara (*dawlah*) seperti dalam pandangan modern.

Perjalanan sistem khilafah Islam dipentas sejarah begitu unik, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran terhadap bentuk Negara dalam perspektif Islam.



Sehingga para ulama dan pemikir muslim telah banyak membicarakan konsep tentang negara. Perbincangan tersebut tidak hanya bertumpu pada konsep teoritik, namun juga menyentuh bidang politik secara amaliah, sehingga acapkali terjadi perbedaan pendapat yang sangat tajam yang kadang membawa pertentangan dan perpecahan di kalangan internal umat Islam. Perbedaan pandangan tersebut, selain disebabkan oleh faktor sosial, juga disebabkan dari latar belakang budaya bangsa muslim yang beragam. Selain kedua faktor itu, faktor yang bersifat teologis, yaitu tidak ada keterangan tegas dari sumber teras Islam: al-Qur'an dan al-Sunnah tentang format negara dan pemerintahan perspektif Islam.

Memang terdapat beberapa istilah yang sering dihubungkan dengan konsep negara, seperti *khalifah*, *dawlah*, dan *hukûmah*, namun istilah tersebut berada dalam kategori ayat *zanniyat* yang membolehkan penafsiran. Ragam pandangan ulama tentang negara dan pemerintahan juga disebabkan oleh perbedaan persepsi mereka tentang kepentingan kedua konsep tersebut. Sebagian ulama menganggap bahwa negara dan pemerintahan adalah berbeda dari sudut falsafah. Pemerintahan adalah corak kepemimpinan dalam mengatur kepentingan publik (berhubung dengan kaidah dan strategi politik), sedangkan negara merupakan institusi politik sebagai wadah pengurusan pemerintahan (berhubung dengan bentuk atau format politik). Sebagai hasilnya, perbincangan tentang negara dan pemerintahan dapat dilakukan secara terpisah seperti membicarakan strategi pengurusan dan pengisian pemerintahan tanpa mempersoalkan bentuk negara.





Sebagin ulama lain menganggap bahwa tidak ada perbedaan antara keduanya, sehingga pembicaraan tentang pemerintahan tidak boleh terlepas daripada pembicaraan tentang negara. Adanya anggapan bahwa tidak adanya penyebutan negara dalam al-Qur'ân dan al-Sunnah secara jelas (*sarih*) tidak berarti tidak ada kewajiban untuk mewujudkan format negara dalam ajaran Islam. Karena keberadaan negara merupakan keperluan masyarakat dan adanya negara telah dicontohkan oleh Rasul SAW dan diteruskan di zaman sahabat.

Memang, ide negara Islam relatif baru, dan persentuhan Islam dengan negara terjadi semenjak hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Akan tetapi, bagi Islam, untuk berkembang sebagai komunitas negara (*statehood*) merupakan hal yang sangat diperlukan. Itulah sebabnya kemudian menjadikan hijrah menjadi cikal pekembangan konsep kenegaraan di Madinah. Wujud negara dalam perspektif Islam, merupakan suatu yang politik untuk mengatur segala urusan mereka. Searah dengan itu, Ibnu Sînâ juga menjelaskan, bahwa, manusia tidak akan dapat berdiri dengan aturannya sendiri, kecuali bersekutu dengan dengan komunitas sejenisnya. dan manusia wajib untuk berinteraksi secara adil dalam pengawasan *sharac*, yang diatur oleh keistimewaan dengan hak ketaatan.

Selain itu juga, sabda Rasul SAW yang berbunyi; “sesiapa yang melepaskan pegangan tangannya dari taat maka Allah SWT menjumpainya pada hari kiamat dengan tanpa hujah baginya. Dan siapa yang mati dan tidak melaksanakan baicat, makamati dalam keadaan jahiliyah”. Hadith di atas menyatakan bahwa seorang muslim yang tidak melaksanakan baicat akan mati dalam keadaan jahiliyah. Ini



menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menegaskan akan pentingnya sebuah sistem kekuasaan dalam masyarakat. Dari sini juga titik tolak (*muntalaq*) akan kemestian terhadap adanya sebuah negara sebagai suatu keperluan dasar dalam sistem sosial masyarakat.

Akan tetapi, menurut al-Ashmâwî, keperluan negara (*hukûmah*) bagi masyarakat memang suatu yang tidak dapat diingkari, namun, negara tidaksemestinya berbentuk *khilâfah islâmiyah* (negara Islam), karena, akan menyebabkan kebingungan antara negara civil (*khilâfah madaniyah*) dengan *khilâfah dîniyah* (negara agama). Perbedaan keduanya sangat jelas, bahwa *khilâfah madaniyah* adalah suatu sistem yang didirikan oleh rakyat yang berteraskan nilai-nilai kesepakatan mereka, berorientasi kepada apa saja yang mereka inginkan dan senang. Sedangkan *khilâfah dîniyah* atau *al-hukm aldînî* ialah negara yang melaksanakan sistem agama sehingga apa yang dikatakan, diamalkan, dan apa yang dihukum oleh para pemimpin seolah menjadi firman, amalan dan Hukum Tuhan. Pendapat Asmâwî tersebut, menafikan keberadaan negara Islam, karena menurut dia, negara Islam sama bentuknya dengan sistem teokrasi yang pemimpinnya sangat otoriter yang anti kritik dan bersifat suci tanpa dosa. Menurut Muhammad Imârah, ketika al-Qur,ân memerintahkan kepada para pemimpin (*ûlî al-amr*) untuk melaksanakan amanah kepada yang berhak, menegak keadilan hukum, dan juga memerintahkan kepada manusia untuk taat kepada pemimpin, dan kemudian mewajibkan kepada kepada umat dan negara (*ummah wa al-dawlah*) dengan kekuasaan yang ada di dalamnya untuk merujuk kepada al-Qur,ân dan al-Sunnah untuk merujuk segala persoalan hukum. Hal



ini merupakan inti dari pemahaman ayat al-Qur,ân terhadap negara Islam (*al-khilâfah alislâmiyah*) yang terdapat dalam al-Qur,ân, seperti dalam surat al-Nisa': 58-59. Ayat tersebut merupakan *khitab* kepada pemimpin-pemimpin Islam, khususnya kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya, kemudian juga untuk orang-orang setelah mereka, bahkan juga kepada seluruh makhluk, Ayat itu juga merupakan pondasi kehidupan bagi umat yang mesti dijalankan, karena menjalankan amanah kepada yang berhak dan melaksanakan hukum secara adil, keduanya mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan dan kebahagiaan umat. Menurut al-Qaradâwî, ayat itu menjadi dalil terhadap adanya negara dalam Islam, karena kandungannya mengkhitab pemimpin dan umat sekaligus. *Khitâb* pertama kepada pemimpin, agar menjalankan amanah dan menegakkan keadilan hukum, karena jika kedua aspek ini telang hilang, maka akan mengakibatkan kehancuran umat dan keruntuhannya. Adapun *khitâb* yang kedua kepada umat, supaya selalu mentaati para pemimpin, dan menjadikannya setelah taat kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW, juga memetintahkan untuk mengembalikan segala perbedaan pendapat hanya kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW yaitu ajaran yang terdapat dalam al-Qur'ân dan Hadîth.

Ini berarti diwajibkan kepada kaum muslimin mempunyai negara, jika tidak, maka perintah tadi hanya sia-sia belaka. Selain dukungan dalil al-Qur'ân tentang perlunya negara, juga, dari perpektif sejarah telah dibuktikan, bahwa Madinah merupakan *dâr al-islâm*, dan sebagai dasar dari negara Islam baru yang langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW sekaligus nabi dan Rasul yang diutus kepada umat.



Wujud negara Madinah merupakan suatu bukti akan kesesuaian Islam dengan pemahaman politik dan kenegaraan. Bahkan, keberadaan negara merupakan suatu yang mutlak adanya (*badihiyât*) atau merupakan suatu yang wajib adanya dalam perspektif agama (*al-maclûm min al-dîn bi al-darûrah*), karena Islam itu terdiri dari akidah dan sistem hukum, agama dan negara, dan pemerintahan Islam merupakan bagian dari akidah atau juga bagian dari perkara yang telah diwajibkan Allah SWT.